



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN BENGKALIS MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan budaya dan sikap gemar membaca bagi semua kalangan masyarakat umum, peserta didik maupun mahasiswa di Kabupaten Bengkalis sebagai upaya meningkatkan pembiasaan proses berpikir yang berkualitas dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Bengkalis Membaca;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BENGKALIS MEMBACA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis.
6. Budaya membaca adalah kebiasaan yang didalamnya terjadi proses berfikir yang kompleks, terdiri dari beberapa aktivitas seperti keterampilan atau kata kunci yang disebut menginterpretasikan dan merefleksikan.
7. Gerakan Bengkalis Membaca adalah gerakan menanamkan minat budaya membaca buku secara langsung, *online*/virtual maupun *live streaming* kepada semua kalangan masyarakat umum, peserta didik maupun mahasiswa sebagai wadah mengembangkan literasi budaya membaca di Kabupaten Bengkalis.
8. Literasi adalah perilaku sosial seseorang dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara untuk melahirkan kesejahteraan hidup.

9. Gerakan literasi merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha dan lain-lain) serta pemangku kepentingan.
10. Literasi Dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah.
11. Literasi Dasar yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
12. Literasi Perpustakaan yaitu kemampuan untuk memberikan pemahaman, cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
13. Literasi Teknologi adalah kemampuan seseorang untuk bekerja secara independen maupun bekerja sama dengan orang lain secara efektif, penuh tanggung jawab dan tepat dengan menggunakan instrumen teknologi untuk mendapat, mengelola, kemudian mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat serta mengkomunikasikan informasi.
14. Literasi Media yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet) dan memahami tujuan penggunaannya.
15. Literasi Visual adalah kemampuan untuk menafsirkan, menciptakan dan menegosiasikan makna dari informasi yang berbentuk gambar visual.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan membaca.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jurus pendidikan.
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
19. Pojok baca adalah kegiatan budaya membaca dengan memanfaatkan ruangan pada pusat strategis pelayanan umum masyarakat dilengkapi dengan koleksi buku dan ditata secara menarik untuk meningkatkan minat membaca.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan Bengkalis Membaca dimaksudkan untuk menanamkan minat budaya membaca serta sebagai wadah mengembangkan literasi Kabupaten Bengkalis dengan membacakan buku secara langsung, *online/virtual* maupun *live streaming*.

Pasal 3

Gerakan Bengkalis Membaca bertujuan untuk membangun dan menumbuhkembangkan budaya membaca bagi masyarakat agar menjadi cerdas, maju, kritis yang dilandasi dengan pemikiran arif dan bijaksana serta mampu membangun bangsa yang berdaya saing secara global.

BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN BENGKALIS MEMBACA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca adalah:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Masyarakat Umum, dan
 - c. Kelurahan/Desa.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Perguruan Tinggi di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Bengkalis khususnya.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, masyarakat umum maupun masyarakat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Pembudayaan Literasi

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan, Masyarakat dan Desa mendukung menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;

- b. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik menggunakan internet; dan
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan budaya literasi.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan:
- a. menyediakan sarana prasarana tempat pelaksanaan kegiatan gerakan budaya literasi;
 - b. menyediakan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif; dan
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan gerakan budaya literasi.

Pasal 6

- (1) Budaya literasi dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi;
- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. literasi dini;
 - b. literasi dasar;
 - c. literasi perpustakaan;
 - d. literasi teknologi;
 - e. literasi media; dan
 - f. literasi visual.
- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya literasi.

Pasal 7

- (1) Gerakan budaya literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan budaya literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. diajarkan;
 - b. dibacakan;
 - c. dilatih;
 - d. dibiasakan;
 - e. dijadikan budaya; dan
 - f. dijadikan karakter.

Bagian Ketiga Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 8

- Strategi pengembangan budaya literasi dilakukan dengan cara:
- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah baca, baik dilingkungan satuan pendidikan maupun masyarakat;

- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan masyarakat dapat mengakses dengan mudah program gerakan budaya literasi; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara *online* untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya membaca.

Pasal 9

Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media baca;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan dan mendidik;
- c. keterampilan membaca; dan
- d. perkembangan komunikasi lisan.

Bagian Keempat Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca berserta kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya literasi.

BAB IV GERAKAN BENGKALIS MEMBACA

Pasal 11

- (1) Gerakan budaya literasi dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan budaya literasi kepada masyarakat.
- (2) Gerakan budaya literasi merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademis, penerbit, media massa, masyarakat, Desa dan pemangku kepentingan.
- (3) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali peserta didik.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan dunia pendidikan dan lain-lain.
- (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 12

Pelaksanaan gerakan budaya literasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Bengkalis Membaca, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan:

- a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca;
- b. mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan Bengkalis Membaca di satuan pendidikan dan masyarakat; dan
- c. merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan membaca.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Gerakan Bengkalis Membaca dan Tim Kreatif Penggerak Gerakan Bengkalis Membaca.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Organisasi, Profesi, Guru, Lembaga/Tokoh Masyarakat dan Tim Kreatif.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca melalui kegiatan:

- a. monitoring pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca; dan
- b. evaluasi pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca pada Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca yang diselenggarakan oleh masyarakat dibebankan pada masing-masing penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca wajib menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan Gerakan Bengkalis Membaca;
 - b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Bengkalis Membaca; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Bengkalis Membaca.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 AGUSTUS 2020

Pih. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 11 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 66